

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Mengacu pada judul penelitian diatas jenis penelitian yang digunakan adalah *Yuridis Empiris* yaitu pendekatan yang meneliti data sekunder dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>1</sup> Dalam pendekatan *yuridis empiris*, yang menjadi permasalahan adalah pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara harapan dan kenyataan antara rencana dan pelaksanaan antara *das solen* dan *das seinnya* perlu diidentifikasi dan diperiksa.<sup>2</sup> Jenis penelitian ini dipilih penulis karena mempunyai tujuan untuk memahami dengan benar tentang kebijakan strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa yang berimplementasi pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan penelitian, dengan pendekatan tersebut peneliti akan

---

<sup>1</sup> Imam Koeswahyono, DKK, Sosio Legal Bekal Pengantar dan Substansi Pendalaman, (Malang: Intimedia, 2013), Hlm.109

<sup>2</sup> Ibid., Hlm.133

mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicoba untuk dicari jawabannya mengenai Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam penggunaan Dana Desa (studi implementasi pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014). Berdasarkan judul penelitian tersebut pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*socio Legal*) yaitu<sup>3</sup> pendekatan yang menggunakan konsep dan teori dari berbagai ilmu dikombinasikan dan digabungkan untuk mengkaji fenomena hukum.

### C. Alasan Pemilihan Lokasi

Berisikan diskripsi penjelasan alasan yaitu:

1. Lokasi penelitian adalah di Kantor Desa Sumberejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena menurut peneliti memenuhi unsur *das sein* dan *das solen* berdasarkan data yang di ketahui peneliti tentang adanya pembangunan Desa yang secara terlihat membaik dari sebelumnya sebab terdapat tempat wisata yang menjadikan Desa Sumberejo mengalami perubahan yang sangat mencolok di antara Desa yang ada di Kabupaten Kediri.
2. Permasalahan yang dialami oleh Desa Sumberejo yang mempengaruhi perkembangan pembanguna Desa sehingga Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri

---

<sup>3</sup> Ibid., Hlm.17

membuat kebijakan strategis dalam penggunaan dana Desa yang mengalami penurunan Alokasi Dana Desa yang di berikan oleh pemerintah. Selain penulis ingin mengetahui kebijakan Kepala Desa Sumberejo penulis juga ingin mengetahui tentang kendala kebijakan Kepala Desa Sumberejo dan bagaimana cara Kepala Desa dalam mengatasi kendala kebijakan tersebut.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu:

#### **a. Jenis Data Primer**

Jenis data primer adalah suatu jenis penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti di lapangan.<sup>4</sup> Jenis data primer dalam penelitian ini adalah pengalaman dari subyek penelitian, yaitu informan dari pihak Kantor Desa Sumberejo yaitu Kepala Desa, dibagian luar Kantor Desa terdapat beberapa informan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Keluarga di Desa Sumberejo dimana hal tersebut berkaitan dengan penelitian Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (studi implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2014).

---

<sup>4</sup>ibid., Hlm.110

## b. Jenis Data Sekunder

Jenis data sekunder yaitu suatu jenis informasi yang berupa dokumen yang terdiri dari arsip, laporan, notulensi, risalah perjanjian, Undang-Undang dan lain-lain.<sup>5</sup> Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Pasal 1 ayat 2;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Jurnal-jurnal dan makalah-makalah; dan
6. Pendapat Para Ahli.

## 2. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu meliputi:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara,

---

<sup>5</sup> Tim Penyempurna, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), Hlm.22

observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti dalam bentuk penelitian.<sup>6</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sumberejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Kepala Keluarga yang ada di Desa Sumberejo terkait dengan penelitian Kebijakan Strategis Kepala Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri (studi implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor Tahun 2014).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari lembaga, institusi atau individu.<sup>7</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui:

1. Kantor Desa Sumberejo;
2. Pusat dokumentasi dan Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang;
3. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; dan
4. Penelusuran Sumber Internet.

---

<sup>6</sup> Imam Koeswahyono, DKK, Loc.cit, Hlm.11

<sup>7</sup> Tim Penyempurna, Loc.cit, Hlm.22

## **E. Teknik Memperoleh Data**

Teknik memperoleh data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu teknik memperoleh data primer dan teknik memperoleh data sekunder dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Teknik Memperoleh Data Primer**

Teknik wawancara, selama ini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap paling efektif karena wawancara bisa bertatap muka langsung dengan responden. Seseorang peneliti yang melakukan wawancara harus memperhatikan beberapa hal antara lain: persiapan wawancara, waktu pelaksanaan wawancara serta pencatatan hasil wawancara, waktu pelaksanaan wawancara serta pencatatan hasil wawancara.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Sumberejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 20 Kepala Keluarga.

### **2. Teknik Memperoleh Data Sekunder**

Teknik studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini agar data yang diperoleh lebih akurat yaitu dengan metode perolehan data yang mencatat dan memanfaatkan data.<sup>9</sup> Studi kepustakaan dan dokumentasi diperoleh peneliti melalui sumber pustaka, arsip Pemerintah

---

<sup>8</sup> Suratman, DKK, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kesatu, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), Hlm.127

<sup>9</sup> Imam Koeswahyono, DKK, Op.cit, Hlm.112

Desa Sumberejo, peraturan perundang-undang dan melakukan penelusuran internet. Seluruh studi kepustakaan dan dokumntas harus berhubungan dengan tema peneliti.

## **F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>10</sup> Yang dimaksud populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lapisan masyarakat Desa Sumberejo yang termuat dalam Kartu Keluarga.

### **2. Sampel**

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang respresentatif dari sebuah populasi.<sup>11</sup> Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sumberejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 20 Kepala Keluarga yang mewakili keseluruhan jumlah penduduk. Cara memperolehnya dengan teknik sampel probabilitas atau random sampel yaitu merupakan teknik sampel yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada sebagian

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011), Hlm.118.

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitra, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm.42.

anggota populasi secara acak untuk menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan sampel yang representatif.

### **3. Teknik Sampling**

Dalam Penelitian ini teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik perolehan data yang memilih sampel berdasarkan penelitian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.<sup>12</sup> Sampel dari penelitian ini adalah Kepala Desa Sumberejo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta 30 Kepala Keluarga.

### **G. Teknik Analisa Data**

1. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif yaitu metode analisa data yang bertujuan menggambarkan secara cermat karakteristik dari fakta-fakta, individu, kelompok atau keadaan dan untuk menentukan suatu yang terjadi.<sup>13</sup>
2. Teknik Analisis Data Sekunder, dianalisis dengan memahami semua data sekunder yang ada dan mengaitkannya serta menganalisis dengan bagaimana penerapannya di lapangan.

---

<sup>12</sup> Imam Koeswahyono, DKK, Op.cit, Hlm.113

<sup>13</sup> Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit,2010), Hlm.58



## H. Definisi Operasional

Agar pembaca tidak multitafsir, maka penulis memberi batasan-batasan pengertian istilah yang dipergunakan dalam penelitian sesuai dengan konsep penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan strategis Kepala Desa, Kebijakan strategis Kepala Desa sendiri disini merupakan gagasan atau solusi dari sebuah permasalahan yang mengenai penggunaan dana Desa yang menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam penggunaan dana Desa.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Tugas dari Kepala Desa itu sendiri adalah menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
3. Dana Desa adalah diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota.